



BUPATI SELUMA

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK INTEGRATIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal sangat ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak janin sampai anak berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan keceriaan, pematangan emosional, spiritual dan kesejahteraan;
 - b. bahwa untuk memenuhi hak anak atas tumbuh kembang optimal, peningkatan kesehatan, rangsangan pendidikan, gizi, kecerdasan dan keceriaan, pematangan emosional, spiritual dan kesejahteraan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, bahwa Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat;
 - d. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Penyelenggaraan



Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif
Kabupaten Seluma;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 195);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
14. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sub Gugus Tugar Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kabupaten Seluma Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2005 Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA.

BAB I


KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Bupati adalah Bupati Seluma.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma.
5. Dinas Kesehatan (Dinkes) adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
7. Anak usia dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun, yang dikelompokkan mulai dari janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.

8. Anak beresiko adalah anak yang memiliki ketunaan fisik dan/atau mental serta mengalami kerentanan yaitu berasal dari keluarga yang sangat sensitive, peka dan rentan terhadap sesuatu, miskin, tanpa orang tua, rawan bencana, Kawasan prostitusi dan penyandang HIV/AIDS.
9. Pendidikan Anak Usia dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
10. Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif* yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah suatu layanan PAUD yang diselenggarakan secara menyeluruh dan terpadu dalam upaya memenuhi kebutuhan esensial anak mencakup Pendidikan, kesehatan, Gizi, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan dalam rangka mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia yang dilakukan secara simultan, sistematis dan terintegrasi.
11. Pendidik PAUD adalah tenaga yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik.
12. Penyelenggara PAUD adalah Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Organisasi Kemasyarakatan, Yayasan/badan hukum dan/atau perorangan.
13. Satuan PAUD Formal adalah layanan Pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak dan Raudhatul Athfal.
14. Satuan PAUD Non-formal adalah layanan Pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
15. PAUD Informal adalah layanan Pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam lingkungan keluarga.
16. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk Satuan PAUD jalur Pendidikan non formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
17. Kelompok bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk Satuan PAUD jalur Pendidikan non formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.;
18. Taman kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.



19. Raudhotul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
20. Satuan PAUD sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur Pendidikan non formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan dan atau kesejahteraan sosial.
21. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang system Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia.
22. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan standar nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
23. Kesehatan adalah keadaan fisik, mental dan kesejahteraan sosial secara lengkap dan bukan hanya sekedar mengidap penyakit atau kelemahan.
24. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
25. Pengasuhan adalah upaya untuk mensosialisasikan hal-hal yang berlaku di dalam suatu masyarakat agar anak dapat berperan secara efektif dalam masyarakat.
26. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
27. Kartu Identitas Anak, yang selanjutnya disingkat KIA, adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan PAUD HI di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. membantu meletakkan dasar dan arah perkembangan pengetahuan, sikap, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan anak usia dini dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangannya agar memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut;
- b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan PAUD HI yang menerangkan empat prinsip hak anak;
- c. peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD HI;
- d. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sector serta kemitraan antar institusi pemerintah, Lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait, baik local maupun nasional;
- e. peningkatan kompetensi pendidik PAUD agar dapat memberikan pelayanan PAUD HI yang mengacu pada empat prinsip hak anak;
- f. pembiasaan penerapan nilai-nilai agama dan budaya;
- g. peningkatan komitmen, koordinasi dan kerjasama antar institusi pemerintah, Lembaga penyelenggara layanan dan organisasi;
- h. penciptaan tumbuh kembangnya anak usia dini yang optimal melalui peningkatan pelayanan prasekolah.

BAB III

PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN PAUD HI

Bagian Kesatu

Prinsip PAUD HI

Pasal 4

Prinsip PAUD HI adalah sebagai berikut :

- a. semua anak usia dini dapat terlayani;
- b. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
- c. pelayanan yang berkesinambungan, yakni diselenggarakan pada seluruh layanan PAUD secara berkelanjutan sejak lahir hingga usia 6 (enam) tahun;
- d. pelayanan ramah anak dan tidak diskriminatif;
- e. pelayanan PAUD tersedia dan terjangkau serta diterima oleh masyarakat;
- f. partisipasi masyarakat dan sektor swasta;
- g. berbasis budaya dan kearifan lokal;
- h. tata kelola pemerintahan yang baik.



Bagian Kedua
Arah Kebijakan PAUD HI

Pasal 5

Arah kebijakan PAUD HI adalah sebagai berikut :

- a. peningkatan akses, pemerataan, kesinambungan dan kelengkapan jenis pelayanan;
- b. peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan;
- c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, Lembaga penyelenggara layanan, masyarakat dan organisasi terkait, baik local, nasional, maupun internasional;
- d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta perlibatan masyarakat termasuk sektor swasta dan media massa dalam penyelenggaraan layanan.

BAB IV

STRATEGI DAN SASARAN PENYELENGGARAAN PAUD HI

Bagian Kesatu

Strategi Penyelenggaraan PAUD HI

Pasal 6

Strategi penyelenggaraan PAUD HI adalah sebagai berikut :

- a. penguatan dan penelarasan landasan hukum dan rencana aksi daerah;
- b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi sipem erintah, lembaga penyelenggaran layanan, dunia usaha, masyarakat dan organisasi terkait;
- c. peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik, kader, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
- d. penyediaan pelayanan yang merata, terjangkau, dan berkualitas;
- e. penanaman nilai-nilai agama dan budaya;
- f. pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan persiapan pra nikah calon pengantin, orang tua, keluarga, dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal.

Bagian Kedua

Sasaran Penyelenggaraan PAUD HI

Pasal 7

Sasaran penyelenggaraan PAUD HI adalah sebagai berikut :

- a. anak usia dini termasuk anak dalam kandungan;
- b. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai AUD;



- c. pendidik PAUD pada jalur formal dan non formal termasuk kader posyandu dan kader BKB;
- d. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
- e. pemerintah daerah dan pemerintah desa;
- f. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan , dan organisasi keagamaan;
- g. media massa;
- h. LSM, dunia usaha , dan mitra pembangunan nasional dan internasional.

Bagian Ketiga

Strategi Penyelenggaraan PAUD HI

Pasal 8

Strategi penyelenggaraan PAUD HI adalah sebagai berikut:


- a. Penyelenggaraan PAUD HI dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, non formal dan informal;
- b. Penyelenggaraan PAUD HI jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dilaksanakan melalui TK dan RA;
- c. Penyelenggaraan PAUD HI jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dilaksanakan melalui KB, TPA dan SPS.;
- d. Penyelenggaraan PAUD HI melalui jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (a) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh keluarga atau orang tua dan lingkungan yang berbentuk kegiatan pembelajaran, stimulasi gizi dan kesehatan, serta perlindungan, pengasuhan dan pemenuhan kesejahteraan secara mandiri.

BAB V

RUANG LINGKUP LAYANAN PAUD HI

Pasal 9

- a. Ruang lingkup layanan pendidikan meliputi :
 - 1) stimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak;
 - 2) pembudayaan pendidikan karakter.
- b. Ruang lingkup layanan kesehatan, gizi dan perawatan meliputi :
 - 1) deteksi pertumbuhan dan perkembangan anak;
 - 2) pencegahan;
 - 3) perawatan.
- c. Ruang lingkup layanan perlindungan meliputi :
 - 1) Penyediaan lingkungan yang aman, nyaman dan menyenangkan;
 - 2) Penguatan pengetahuan tentang hak dan perlindungan anak;



- 3) Pembudayaan sikap dan perilaku yang sesuai dengan perlindungan anak.
- d. Ruang lingkup layanan pengasuhan meliputi :
 - 1) Sesi penguatan keluarga;
 - 2) Sesi penguatan anak.
- e. Ruang lingkup kesejahteraan :
 - 1) Penjaminan pemerolehan kesejahteraan fisik anak;
 - 2) Penjaminan pemerolehan kesejahteraan psikis anak.

BAB VI BENTUK LAYANAN PAUD

Pasal 10

- a. TK merupakan bentuk satuan PAUD yang menyelenggarakan program bagi anak usia 4 - 6 tahun secara lebih terstruktur;
- b. KB merupakan bentuk satuan PAUD yang menyelenggarakan program bagi anak usia 2 - 4 tahun dengan toleransi sampai dengan 6 (enam) tahun , jika ditempat tersebut belum tersedia layanan TK;
- c. TPA merupakan bentuk satuan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan dan pengasuhan bagi anak usia 3 bulan - 6 tahun;
- d. SPS merupakan bentuk-bentuk layanan PAUD lainnya yang penyelenggaraannya dapat diintegrasikan dengan berbagai layanan anak usia dini yang ada di masyarakat seperti posyandu, BKB, TPQ dan semua layanan anak usia dini yang berada dibawah binaan lembaga agama lainnya dan organisasi kemasyarakatan.

Bagian Kesatu Standar Layanan

Pasal 11


Standar layanan PAUD HI mengikuti standar pelayanan minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Kegiatan layanan PAUD meliputi jenis layanan, waktu kegiatan, frekuensi pertemuan, rasio guru dan anak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Jenis, kualifikasi, dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD HI mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kedua
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah


Pasal 14

Tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi :

- a. peningkatan kualitas sarana prasarana PAUD HI;
- b. pemberian intensif pendidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. peningkatan akses dan pemerataan layanan PAUD HI;
- d. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PAUD HI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- a. Tanggungjawab Pemerintah Desa/Kelurahan meliputi :
 - 1) penyediaan sarana prasarana layanan PAUD HI;
 - 2) pemberian intensif pendidik sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) fasilitasi peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan di wilayahnya sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan :
 - 1) mendapatkan tunjangan kesejahteraan;
 - 2) mendapatkan penghargaan;
 - 3) mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi.
- c. Tugas dan tanggung jawab Pendidik dan Tenaga Kependidikan :
 - 1) Pengelola PAUD, menyelenggarakan satuan PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 2) Pengawas/Penilik PAUD melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan PAUD formal, non formal dan informal;
 - 3) Pengawas pendidikan agama Islam melakukan pemantauan, penilaian pembinaan bidang agama Islam pada satuan PAUD formal;
 - 4) Pendidik memberikan layanan pembelajaran, memfasilitasi layanan stimulasi kesehatan, gizi, perawatan, bantuan psikologis, perlindungan, dan layanan kesejahteraan dasar serta parenting;
 - 5) Tenaga kependidikan lain melaksanakan tugas-tugas perbantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VII
LAYANAN PERLINDUNGAN, PENGASUHAN DAN KESEJAHTERAAN ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

Layanan perlindungan sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. perolehan Akta Kelahiran;
- b. perolehan Kartu Identitas Anak;
- c. edukasi bagi pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, dan anak tentang perlindungan dari tindak kekerasan dan/atau diskriminasi;
- d. pengaduan/pelaporan tindak kekerasan dan/atau diskriminasi terhadap anak;
- e. rujukan bagi anak korban tindak kekerasan dan/atau diskriminasi yang memerlukan bantuan lebih lanjut dari tenaga pelayanan profesional;
- f. pendampingan bagi anak, baik sebagai korban atau pelaku tindak kekerasan dan/atau diskriminasi, serta orang/wali;
- g. konseling bagi anak sesuai kebutuhan.

Pasal 17

Layanan pengasuhan sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. pengasuhan alternatif oleh pihak yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan bagi pihak yang mem butuhkan;
- b. peningkatan kapasitas kepengasuhan bagi pendidik, tenaga kependidikan dan orang tua.

Pasal 18

Layanan kesejahteraan sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. pendataan dan pendampingan anak berisiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (11) dan anak yang berhadapan dengan masalah hukum;
- b. pemberian bantuan biaya hidup, bahan makanan bergizi seimbang, beasiswa, pendampingan psikologis, rehabilitasi oleh profesional, dan/atau bentuk lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kekhususan anak berisiko sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (11).

Bagian Kedua
Peran dan Tanggungjawab Orang tua, Pemerintah Daerah dan
Pemerintah Desa/Kelurahan

Pasal 19

Layanan pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan anak dilakukan melalui peran dan tanggungjawab orang tua, masyarakat, lembaga PAUD HI, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 20

Peran dan tanggung jawab orang tua dalam layanan perlindungan, pengasuhan dan kesejahteraan meliputi:

- a. penyediaan waktu, pikiran, tenaga dan materi sesuai kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan PAUD HI;
- b. pemberian kepastian jaminan keamanan dan kenyamanan anak;
- c. bersikap proaktif mengikuti pertemuan koordinasi antar orang tua dengan pendidik;
- d. pemberian masukan untuk memastikan PAUD HI ramah anak dan harmonis pada tahap peran perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi PAUD HI;
- e. menjalin hubungan harmonis dengan pendidik.

Pasal 21

Peran dan tanggung jawab masyarakat dalam layanan perlindungan, pengasuhan dan kesejahteraan meliputi:

- a. fasilitas kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan PAUD HI;
- b. pengawasan keamanan, keselamatan dan kenyamanan peserta didik;
- c. bersikap proaktif dalam membahas upaya penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan PAUD HI;
- d. pemberian akses kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dalam kegiatan seni dan budaya;
- e. pemberian dukungan sarana dan prasarana penunjang kegiatan PAUD HI.

Pasal 22

- a. Peran serta dan tanggung jawab lembaga dalam layanan perlindungan, pengasuhan dan kesejahteraan meliputi :
 - 1) pelaksanaan proses pembelajaran interaktif dan non diskriminatif;
 - 2) pelaksanaan proses pembelajaran yang mengembangkan potensi, bakat dan karakter peserta didik;
 - 3) penyelenggaraan PAUD HI yang ramah anak;

- 4) pelaksanaan hubungan yang harmonis antara pendidik dan peserta didik;
 - 5) penyediaan sarana dan prasarana PAUD HI yang mampu mem berikan rasa aman dan nyaman bagi peserta didik;
 - 6) penyediaan waktu, pikiran, tenaga dan materi sesuai kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan PAUD HI;
 - 7) pelaksanaan tindakan pencegahan, pengaduan dan/atau penanganan tindak kekerasan terhadap peserta didik;
 - 8) pelaksanaan layanan rujukan kepada unit pengaduan kekerasan terhadap peserta didik.
- b. Tanggung jawab lembaga untuk anak berisiko meliputi :
- 1) penerimaan peserta didik dari keluarga berisiko;
 - 2) perlakuan adil dan tidak diskriminasi terhadap peserta didik berisiko;
 - 3) pelaksanaan penguatan komitmen perlakuan adil dan tidak diskriminasi kepada pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik dan orang tua/wali secara berkala;
 - 4) penyediaan sarana dan prasarana yang aman dan nyaman bagi anak berisiko;
 - 5) perlindungan khusus kepada anak berisiko dari kekerasan fisik maupun non fisik.

Pasal 23

Tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi :

- a. pemberian layanan perlindungan kepada anak dari tindak kekerasan baik psikis, fisik, seksual dan/atau perlakuan salah;
- b. pelaksanaan sosialisasi hak anak bagi pengelola, pendidik, tenaga kependidikan, komite PAUD serta orang tua/wali peserta didik;
- c. fasilitasi peningkatan kapasitas pengasuhan bagi orang tua anak berisiko;
- d. pemberian layanan pendampingan bagi anak baik sebagai korban maupun pelaku dan/atau saksi tindak kekerasan;
- e. pemberian layanan bantuan sosial bagi anak berisiko;
- f. pemberian layanan untuk memperoleh Akta Kelahiran anak , Kartu Identitas Anak (KIA) melalui sosialisasi tata cara permohonan Akta Kelahiran dan KIA kepada pendidik dan orang tua;
- g. menerbitkan Akta Kelahiran secara lengkap dan benar;
- h. pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga PAUD HI.

Pasal 24

Tanggung jawab Pemerintah Desa/Kelurahan meliputi :

- a. fasilitasi sarana dan prasarana layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan, pengasuhan dan kesejahteraan anak;
- b. fasilitasi pendataan anak berkebutuhan khusus;
- c. pemberian bantuan pembiayaan layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan, pengasuhan dan kesejahteraan anak;
- d. fasilitasi perolehan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak.

BAB VIII

LAYANAN PEMENUHAN KESEHATAN ANAK USIA DINI

Bagian Kesatu

Lembaga dan Layanan Kesehatan

Pasal 25

Jenis-jenis lembaga penyedia layanan kesehatan dapat dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik lembaga PAUD.

Pasal 26

Jenis-jenis lembaga penyedia layanan kesehatan meliputi Pos Pelayanan Terpadu, Pos Kesehatan Desa, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, Pos Binaan Terpadu Penyakit Tidak Menular, Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Rumah Sakit.

Pasal 27

Jenis-jenis layanan kesehatan, gizi dan perawatan lain :

- a. Imunisasi dasar lengkap dan lanjutan;
- b. Pemantauan pertumbuhan dengan cara penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan yang dicatat dalam kartu menuju sehat secara berkala setiap bulan;
- c. Pemantauan perkembangan sesuai kelompok usia (stimulasi, deteksi, intervensi dini, tumbuh kembang);
- d. Pemberian kapsul Vitamin A;
- e. Pemberian makan-makanan tambahan bergizi seimbang secara berkala;
- f. Pemberian obat cacing secara berkala setiap enam bulan;
- g. Screening kesehatan anak usia dini;
- h. Pembiasaan cuci tangan pakai sabun, menjaga kebersihan diri (gosok gigi dan menjaga kebersihan lingkungan, dll);
- i. Pemberian sirup *zink* bagi bayi baru lahir berpotensi stunting (perempuan panjang badan < 47 cm, laki-laki panjang badan < 48 cm);
- j. Pemeriksaan *screening neonatus hypotiroid indeks* (NHI);

- k. Pemberian layanan manajemen terpadu bayi muda (MTBM) pada saat kunjungan *neonatal* oleh petugas;
- l. Pemberian layanan manajemen terpadu balita sakit (MTBS);
- m. Pemberian layanan kelas ibu hamil dan balita stunting;
- n. Pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri dalam rangka pencegahan dini stunting.


Bagian Kedua
Tenaga Layanan Kesehatan
Pasal 28

- a. Tenaga Layanan Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
- b. Pengelompokan tenaga kesehatan yang dimaksud disini adalah:
 - 1) Tenaga medis meliputi dokter atau dokter gigi;
 - 2) Tenaga keperawatan;
 - 3) Tenaga kebidanan;
 - 4) Tenaga kefarmasian;
 - 5) Tenaga kesehatan masyarakat;
 - 6) Tenaga gizi;
 - 7) Tenaga kesehatan lingkungan.

Pasal 29

Tugas Tenaga Layanan Kesehatan antara lain :

- a. Pemberian imunisasi dasar lengkap dan lanjutan
- b. Pemantauan pertumbuhan dengan cara penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan yang dicatat dalam kartu menuju sehat secara berkala setiap bulan;
- c. Pemantauan perkembangan sesuai kelompok usia (stimulasi, deteksi, intervensi dini, tumbuh kembang);
- d. Pemberian kapsul Vitamin A setiap bulan Februari dan Agustus;
- e. Pemberian makan-makanan sehat dan seimbang atau pemberian makanan tambahan secara berkala;
- f. Pemberian obat cacing secara setiap enam bulan;
- g. Screening kesehatan anak usia dini di lembaga;
- h. Pembiasaan cuci tangan pakai sabun, menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
- i. Pemberian sirup *zink* bagi bayi baru lahir berpotensi stunting (perempuan panjang badan < 47 cm, laki-laki panjang badan < 48 cm);



- j. Screening neonatus hypotiroid indeks (NHI);
- k. Pemberian manajemen terpadu bayi muda (mtbm) pada saat kunjungan neonatal;
- l. Pemberian layanan manajemen terpadu balita sakit (mtbs);
- m. Fasilitasi kelas ibu balita terutama ibu balita stunting;
- n. Pemberian *layanan Antenatal Care* (ANC) terpadu pada ibu hamil;
- o. Pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri dalam rangka pencegahan dini stunting.

Bagian Ketiga Kerjasama Lembaga

Pasal 30

Kerjasama antara Lembaga Penyedia Layanan Kesehatan dengan Lembaga PAUD dapat berupa:

- a. Kerjasama antara Posyandu dengan Lembaga PAUD:
 - 1) Membawa anak didik PAUD ke posyandu atau sebaliknya kader posyandu mendatangi lembaga PAUD untuk mendapatkan layanan penimbangan dan imunisasi setiap bulan sesuai jadwal posyandu;
 - 2) Koordinasi dan sinkronisasi jadwal pemberian vitamin A dosis tinggi di bulan Februari dan Agustus;
 - 3) Kolaborasi penyediaan makanan tambahan bergizi seimbang;
 - 4) Hal-hal lain yang dipandang perlu sesuai kebutuhan setempat.
- b. Kerjasama antara Puskesmas Pembantu/Pos Kesehatan Desa dengan Lembaga PAUD:
 - 1) Pemeriksaan kesehatan dan rujukan pada kasus yang memerlukan penanganan lanjutan;
 - 2) Pembelajaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) setiap 6 bulan.
- c. Kerjasama antara Puskesmas dengan Lembaga PAUD:
 - 1) Deteksi dini tumbuh kembang oleh petugas kesehatan pada anak yaitu:
 - o Anak berumur 0 - 1 tahun = 1 bulan sekali ;
 - o Anak berumur >1 - 3 tahun = 3 bulan sekali;
 - o Anak berumur >3 - 6 tahun = 6 bulan sekali.
 - 2) Screening kesehatan umum oleh petugas kesehatan setiap 6 bulan;
 - 3) Pendampingan gizi seimbang pada pemberian makanan tambahan peserta didik PAUD setiap 6 bulan;
 - 4) Pendampingan dan pengisian materi kesehatan dan gizi pada saat acara parenting setiap 6 bulan pada awal dan tengah tahun ajaran;
 - 5) Rujukan gangguan tumbuh kembang pada anak balita dan prasekolah;

- 6) Rujukan pemeriksaan kesehatan gigi pada kasus gigi dan mulut;
- 7) Rujukan kesehatan umum pada kasus yang berhubungan dengan kesehatan fisik.
- d. Kerjasama antara Rumah Sakit dengan Lembaga PAUD adalah rujukan kesehatan pada kasus berupa kecelakaan, sakit dan atau gangguan psikologis;
- e. Kerjasama antara Puskesmas Pembantu/Pos Kesehatan Desa dengan Pos Binaan Terpadu Penyakit Tidak Menular dengan Lembaga PAUD.

BAB IX

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN GUGUS TUGAS PAUD HI

Pasal 31

- a. Dalam rangka penyelenggaraan dan mengkoordinasikan PAUD HI di daerah Bupati membentuk Gugus Tugas dan Sub Gugus Tugas PAUD HI di Kabupaten Seluma;
- b. Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (a) terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1) Bupati;
 - 2) Sekretaris Daerah;
 - 3) Perangkat Daerah yang menangani pendidikan;
 - 4) Perangkat Daerah yang menangani kesehatan, perawatan dan gizi;
 - 5) Perangkat Daerah yang menangani perlindungan, pengasahan dan kesejahteraan anak;
 - 6) Perangkat Daerah yang menangani administrasi kependudukan;
- c. Gugus Tugas dan Sub Gugus Tugas PAUD HI sebagaimana dimaksud ayat (a) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. Untuk mendukung kelancaran kegiatan Gugus Tugas, Ketua Gugus Tugas dapat membentuk Sekretariat.

Pasal 32

Gugus Tugas PAUD HI bertanggung jawab untuk :

- a. koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pembuatan kebijakan PAUD HI;
- b. sinkronisasi penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran PAUD HI;
- c. mobilisasi sumber dana sarana dan sumber daya pelaksana PAUD HI;
- d. koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD HI;
- e. advokasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah PAUD HI.

BAB X
RENCANA AKSI DAERAH PAUD HI

Pasal 33

- a. Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah dengan merujuk pada Rencana Aksi Nasional PAUD HI dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seluma;
- b. Rencana Aksi Daerah PAUD HI merupakan pedoman bagi Gugus tugas dan pemangku kepentingan PAUD HI dalam pengembangan anak usia dini;
- c. Rencana Aksi Daerah sebagaimana tercantum dalam Laporan Peraturan Bupati ini dan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah.

BAB XI
PELAPORAN DAN EVALUASI


Pasal 34

- a. Sekretariat Gugus tugas menyusun laporan tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- b. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- c. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dan ayat (b) menjadi dasar bagi Bupati dalam melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan PAUD HI;
- d. Gugus Tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi wajib menyampaikan laporan secara periodik setiap semester dan tahunan;
- e. Laporan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (a) meliputi:
 - 1) Realisasi penyelenggaraan PAUD HI;
 - 2) Tantangan yang dihadapi dan upaya pemecahan;
 - 3) Rencana tindak lanjut layanan PAUD HI.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- a. Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan PAUD HI;
- b. Bupati melakukan pengawasan atas penyelenggaraan PAUD HI untuk menjamin agar pelaksanaan program dan kegiatan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- c. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (b) dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi;




- d. Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (c) dilaksanakan dalam bentuk:
- 1) Kunjungan lapangan;
 - 2) Konsultasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan PAUD HI;
 - 3) Fasilitasi dan bantuan penyelesaian tantangan dan hambatan yang dihadapi lembaga PAUD HI.
- e. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (c) dilaksanakan dalam bentuk:
- 1) Verifikasi hasil monitoring;
 - 2) Tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan layanan PAUD HI;
 - 3) Penilaian laporan penyelenggaraan PAUD HI dan dari sumber informasi lainnya.

BAB XIII
PEMBIAYAAN
Pasal 36

- a. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan layanan PAUD HI;
- b. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud ayat (a) bersumber dari:
- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- c. Selain sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (b), dana dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, swasta dan masyarakat;
- d. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (a), dipergunakan untuk :
- 1) Operasional PAUD HI;
 - 2) Biaya rapat-rapat;
 - 3) Insentif pendidik dan tenaga kependidikan PAUD serta kader;
 - 4) Transport kegiatan pendidik, kader Posyandu dan kader BKB;
 - 5) Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD HI;
 - 6) Penguatan kapasitas pengelola, pendidik dan kader.

BAB XIV
PENGHARGAAN
Pasal 37

- a. Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Lembaga penyelenggara layanan PAUD HI;
- b. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) diberikan kepada Lembaga yang memiliki kepedulian dan komitmen dalam penyelenggaraan PAUD HI dan dapat mendukung program-program pembangunan di Kabupaten Seluma.



BAB XV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam penyelenggaraan PAUD HI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI


PENUTUP


Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
Pada Tanggal 29 Desember 2023

 BUPATI SELUMA,





ERWIN OCTAVIAN

Diundangkan di Tais
Pada Tanggal 29 Desember 2023

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,

H. HADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2023 NOMOR40

Paraf Koordinasi			
DIKNAS		BAGIAN HUKUM	
KADIS		Kabag HUKUM	
SEKRETARIS		Kasubbag PERUNDANG-UNDANGAN	
KABID	